

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, pendidikan merupakan hal terpenting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan yang sangat penting telah diakui dan sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Hak memperoleh pendidikan diperjelas lagi dalam Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai”. Kemudian selanjutnya pada Pasal 31 ayat (3) tertuang pernyataan yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”. Dari uraian ketiga ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak terutama pendidikan dasar<sup>1</sup>.

Pemerintah terus berupaya untuk memberikan layanan pendidikan kepada seluruh warga Negara Indonesia melalui pemerataan akses pendidikan. Dengan adanya pemerataan akses pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga terus mendorong

---

<sup>1</sup> Elsa Nida Pangaribuan, Nunuk Haryanti, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik”, *jurnalmahasiswa.unesa.ac.id*, Vol.7, No.1, 2019.

tegaknya sistem pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan meningkatkan akses pendidikan berdampak positif terhadap kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi<sup>2</sup>.

Peningkatan akses dan pemerataan mutu pendidikan merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Proses peningkatan akses pendidikan ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi penduduk usia sekolah yang mendapat pendidikan. Penuntasan akses pendidikan merupakan suatu prioritas pembangunan pendidikan di Indonesia<sup>3</sup>.

Pemerintah memberlakukan sistem zonasi online pada penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2019/2020 untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Pemerintah menerapkan kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk melaksanakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Kemendikbud berpegang pada prinsip pemerataan kualitas pendidikan artinya anak-anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang bermutu. Sistem zonasi dibuat untuk meratakan sekolah negeri sehingga ke depan tidak ada lagi sekolah dengan predikat unggulan dan non-unggulan. Selain itu sistem zonasi mendekatkan anak dengan lingkungan keluarganya. Hal ini akan memberikan pengaruh yang baik pada perkembangan anak.

---

<sup>2</sup> Novrian Satria Perdana, "Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan", *Jurnal Pendidikan Glasser*, Vol.3, No.1, 2019, 78-79.

<sup>3</sup> Lukman Hakim, "Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional", *Edutech Jurnal ilmu pendidikan dan ilmu sosial*, Vol.2 No.1, 2016, 53-54.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman, acuan, tata cara pelaksanaan bagi satuan elemen pendidikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan proses penerimaan peserta didik baru agar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel tanpa deskriminasi ras, suku, agama. Guna meningkatkan mutu dan aksas layanan pendidikan di Indonesia<sup>4</sup>.

Pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi mewajibkan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengikuti peraturan tersebut yaitu dengan menerima calon peserta didik baru yang bertempat tinggal atau berdomisili pada radius jarak zona terdekat dari letak sekolahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah paling sedikit 90 persen dari jumlah total keseluruhan peserta didik baru yang diterima<sup>5</sup>. Keseluruhan 90 persen tersebut 10 persen diantaranya harus berasal dari keluarga yang dikategorikan tidak mampu dan sudah terdata sebagai keluarga miskin dibuktikan dengan kartu keluarga miskin, dan dari 90 persen tersebut ada 3 persen diperuntukan untuk anak non- formal atau berkebutuhan khusus yang dapat mengikuti pembelajaran pada sekolah umum atau formal yang dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi dari psikolog profesional dari lembaga pemerintah<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK

<sup>5</sup> Aris Nurlailiyah, "Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa Smp Di Yogyakarta", *Realita Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, Vol.17, No.1, 2019.

<sup>6</sup> <https://disdik.slemankab.go.id/zona-pendaftaran-smp/>

Sistem zonasi yang diberlakukan dalam proses penerimaan peserta didik baru 2019/2020 ini oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan justru menuai Pro dan Kontra. Disatu sisi kebijakan sistem zonasi menjadi sarana yang tepat untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memutus ketimpangan kualitas pendidikan yang terjadi diberbagai sekolah di Indonesia. Diharapkan dengan sistem ini mampu memutus anggapan sekolah favorit atau sekolah yang terletak dipusat kota dan sekolah pinggiran atau non favorit. Tetapi selama ini lebih banyak para peserta didik baru yang ingin belajar di sekolah favorit<sup>7</sup>. Tentu orangtua merasa sangat bangga kalau anaknya bisa bersekolah di sekolah favorit. Sedangkan nasib sekolah pinggiran hanya dianggap sebagai sekolah buangan atau kurang bagus dari peserta didik yang tidak diterima di sekolah favorit. Dengan demikian tentu akan berdampak pada sekolah pinggiran yang tentu tidak diminati dan tentu akan bekerja keras agar tidak kehilangan peserta didiknya.

Penerapan kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Sleman sudah memasuki tahun ke tiga dalam penerapannya. Pada tahun ajaran 2017/2018 Kabupaten Sleman sudah mulai memberlakukan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi hingga saat ini tahun ajaran 2019/2020. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi di Kabupaten Sleman mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 dan juga Peraturan Bupati Nomor 7.3

---

<sup>7</sup> Diah Monika, Pemberlakuan Sistem Permendikbud Mengenai Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Menggunakan Zonasi, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Ruang Jurnal*, Vol.1. No.2. 2020.

Tahun 2019 sebagai pedoman. Selain itu juga petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi di Kabupaten Sleman dilaksanakan melalui Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019. Sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 zona kewilayahan diantaranya ada zona barat, zona timur, zona utara dan zona selatan.

Kebijakan sistem zonasi menimbulkan kendala dan masalah yang terjadi antara lain kesalahan sistem daring online PPDB sejumlah masalah yang muncul seperti calon siswa SMP Negeri yang seharusnya diterima berdasar sistem zonasi namun tak masuk didaftar. Selain itu ada siswa yang seharusnya diterima di pilihan pertama berada di daftar pilihan sekolah kedua, ada juga pendaftar yang seharusnya terlempar dari pilihan pertama namun masih berada di daftar, pendaftar yang seharusnya berada di daftar pilihan pertama malah terlempar di pilihan kedua<sup>8</sup>, dan ada pula calon siswa yang tak terakomodasi. Sedangkan di sisi lain masih ada sekolah kekurangan siswa. Terutama sekolah dengan akses sosial minim, seperti sekolah negeri di wilayah perbukitan Prambanan.

Dari uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, peneliti ingin meneliti dan mengkaji bagaimana pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SMP dengan sitem zonasi. Maka dalam penelitian hukum ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul : Pelaksanaan Penerimaan Peserta

---

<sup>8</sup> Ida Ayu Putu Ruswita Dewi, Naswan Suharsono. Persepsi Warga Sekolah dan Orang Tua Siswa Terhadap Sistem Zonasi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*. Vol.11. No.2. 2019.

Didik Baru SMP Negeri Dengan Sistem Zonasi Berdasarkan Permendikbud  
Nomor 51 Tahun 2018 Di Kabupaten Sleman Tahun 2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SMP Negeri dengan sitem zonasi berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 di Kabupaten Sleman Tahun 2019?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SMP Negeri dengan sistem zonasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 di Kabupaten Sleman Tahun 2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SMP Negeri dengan sitem zonasi berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 di Kabupaten Sleman Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SMP Negeri dengan sistem zonasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 di Kabupaten Sleman Tahun 2019.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini merupakan bentuk sumbangsih maupun kontribusi ilmiah yang nantinya diharapkan bisa digunakan sebagai masukan dan sumbangan ilmu pengetahuan terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SMP Negeri dengan sistem zonasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 di Kabupaten Sleman. Dan diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian sejenis selanjutnya guna menyusun karya tulis.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi saran atau masukan kepada pihak terkait yang ada didalam sistem pendidikan guna meningkatkan kembali kualitas pelayanan dan kinerjanya agar berjalan maksimal tanpa adanya hambatan dan permasalahan.